



PENETAPAN

Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, No. HP : xxxx, alamat email : *eningsuarningsih0@gmail.com*, tempat kediaman di Dusun 01 RT. 001 RW. 001, xxxx, xxxx, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMARUDIN, S.H., M.Kn. dan H. Amin Duljalimin, BA., S.H., Para Advokat / Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Sunan Drajat Blok Potag No. 18 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *komarudin.pai@hotmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 5252/Reg.K/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon / Kuasa Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 17 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 telah dilaksanakan pernikahan antara anak Pemohon yaitu SOPAN BIN WASRIYAH dengan NURLAELA BINTI MASJANA yang dilaksanakan di Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/099/VII/2017;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama RASTINI BINTI SOPAN, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon, 04 Maret 2019;

3.-----
Bahwa antara anak Pemohon (SOPAN BIN WASRIYAH) dengan isterinya yang bernama NURLAELA BINTI MASJANA sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sumber Nomor: 0466/AC/2023/PA.Sbr tanggal 27 Januari 2023;

4. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu SOPAN BIN WASRIYAH telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Nomor : 3209-KM-211112024-0001 tertanggal 21 November 2024;

5. Bahwa ibu kandung dari cucu Pemohon (RASTINI BINTI SOPAN) yang bernama NURLAELA BINTI MASJANA sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470/27-Des yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jagapura Lor pada tanggal 09 Desember 2024;

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat anak kandung Pemohon (PEMOHON) yang bernama SOPAN BIN WASRIYAH telah meninggal dunia dalam keadaan islam, meninggalkan ahli waris yaitu : RASTINI BINTI SOPAN, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon, 04 Maret 2019 (selaku Anak kandung);

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan selain untuk menjadi wali pengampu serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya juga untuk mewakili atau menjadi wali sehubungan dengan adanya hak waris terhadap RASTINI BINTI SOPAN untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas Nama SOPAN BIN WASRIYAH dengan Nomor Kartu Peserta 3209 2801 0782 1033;

8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut di atas, saudara kandung lainnya tidak keberatan, bahkan meminta Pemohon untuk menjadi wali bagi RASTINI BINTI SOPAN;

9. Bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali pengampu ini telah cukup beralasan sehingga Pemohon mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (PEMOHON) adalah wali yang beritikad baik;
3. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari RASTINI BINTI SOPAN;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya KOMARUDIN, S.H., M.Kn. dan H. Amin Duljalimin, BA., S.H., Para Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024 serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 5252/Reg.K/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 92809060900022 tanggal 05-11-2019, atas nama Wasriyah, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209283008190010 tanggal 02-09-2019, atas nama Sopan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sopan Nomor : 3209-KM-21112024-0001 Tanggal 21-11-2024 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/27-Des tanggal 9 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kuwu Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan ternyata asli, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nasab Nomor : 470/205-Des tanggal 8 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kuwu Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6
6. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 32092801078210033 atas nama SOPAN . bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi akta Cerai Nomor : 0466/8AC/2023/PA.Sbr tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi keponakan Pemohon ;

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal juga dengan Sopan bin Wasriyah dan Nurlaela binti Masjana, keduanya suami isteri akan tetapi mereka telah bercerai ;
- Bahwa setelah Sopan bin Wasriyah dan Nurlaela binti Masjana bercerai, mereka bepisah dan Nurlaela binti Masjana pergi dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai anak 1 orang bernama Rastini binti Sopan, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon, 04 Maret 2019 ;
- Bahwa anak yang bernama Rastini binti Sopan saat ini masih berumur 4 tahun lebih ;
- Bahwa anak yang bernama Rastini binti Sopan, setelah kedua orang tuanya bercerai, tinggal dengan ayahnya (Sopan bin Wasriyah) ;
- Bahwa Sopan bin Wasriyah telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa setelah Sopan bin Wasriyah meninggal dunia, Rastini binti Sopan tinggal dan dipelihara kakeknya yang bernama Pemohon (Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon selaku kakek akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa demikian juga Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi keponakan Pemohon ;

Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal juga dengan Sopan bin Wasriyah dan Nurlaela binti Masjana, keduanya suami isteri akan tetapi mereka telah bercerai ;
- Bahwa setelah Sopan bin Wasriyah dan Nurlaela binti Masjana bercerai, mereka berpisah dan Nurlaela binti Masjana pergi dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai anak 1 orang bernama Rastini binti Sopan, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon, 04 Maret 2019 ;
- Bahwa anak yang bernama Rastini binti Sopan saat ini masih berumur 4 tahun lebih ;
- Bahwa anak yang bernama Rastini binti Sopan, setelah kedua orang tuanya bercerai, tinggal dengan ayahnya (Sopan bin Wasriyah) ;
- Bahwa Sopan bin Wasriyah telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa setelah Sopan bin Wasriyah meninggal dunia, Rastini binti Sopan tinggal dan dipelihara kakeknya yang bernama Pemohon (Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon selaku kakek akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan mengurus anak tersebut termasuk mengurus kepentingan lainnya apabila Pemohon menjadi walinya atau yang mengurusnya;
- Bahwa demikian juga Pemohon akan sanggup mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan akan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama Rastini binti Sopan karena anak tersebut masih di bawah umur, sedangkan ayahnya bernama Sopan bin Wasriyah telah meninggal dunia dan ibunya bernama Nurlaela binti Masjana telah pergi dan tidak diketahui alamatnya, sementara Pemohon selaku kakek akan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang dan sanggup untuk memelihara, mendidik serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kepentingannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil dalilnya telah mengajukan 7 bukti tertulis dan 2 orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon (P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7) telah bermaterai cukup, telah diperiksa dan cocok dengan aslinya serta isinya berkaitan dengan materi yang akan dibuktikan, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2, diketahui bahwa Pemohon tinggal dengan istri dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3, diketahui bahwa anak yang bernama Rastini binti Sopan adalah anak kandung Sopan bin Wasriyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4, diketahui bahwa Sopan bin Wasriyah telah meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P5, diketahui bahwa Nurlaela binti Masjana, telah pergi dan tidak diketahui alamatnya ;

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P6, diketahui bahwa Wasriyah mempunyai anak kandung yang bernama Sopan, Sopan telah meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2024, Sopan dan Nurlaela, keduanya suami isteri akan tetapi mereka telah bercerai, dan punya anak kandung, yang bernama Rastini. Dan Rastini sekarang tinggal dengan Wasriyah, karena ayahnya telah meninggal dan ibunya pergi meninggalkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P7, diketahui bahwa Sopan adalah peserta BPJS ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P8, diketahui bahwa Sopan bin Wasriyah dan Nurlaela binti Masjana, keduanya pernah menjadi suami isteri akan tetapi mereka telah bercerai sejak tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 145 HIR, pasal 147 HIR. Disisi lain keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya tentang hal hal yang diketahui para saksi dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sepanjang yang yang diketahuinya serta bersesuaian telah memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Dengan demikian kedua saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Pemohon) adalah ayah kandung Sopan bin Wasriyah dan kakek kandung Rastini binti Sopan ;
- Sopan bin Wasriyah dan Nurlaela binti Masjana, keduanya pernah menjadi suami isteri akan tetapi mereka telah bercerai sejak tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa setelah Sopan bin Wasriyah dan Nurlaela binti Masjana bercerai, mereka bpisah dan Nurlaela binti Masjana pergi dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya ;

Hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai anak 1 orang bernama Rastini binti Sopan, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon, 04 Maret 2019 ;
- Bahwa anak yang bernama Rastini binti Sopan saat ini masih berumur 4 tahun lebih ;
- Bahwa anak yang bernama Rastini binti Sopan, setelah kedua orang tuanya bercerai, tinggal dengan ayahnya (Sopan bin Wasriyah) ;
- Bahwa Sopan bin Wasriyah telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa setelah Sopan bin Wasriyah meninggal dunia, Rastini binti Sopan tinggal dan dipelihara kakeknya yang bernama Pemohon (Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon selaku kakek akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik, mengurus, menjadi walinya dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bisa dipercaya dan jujur untuk dapat menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang merasa keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas Pemohon dapat dipandang cakap dan pantas untuk dijadikan seorang wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang layak untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Rastini binti Sopan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari RASTINI BINTI SOPAN;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SYAFIAH, M.H dan Drs. SENO masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. SYAFIAH, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. SENO

Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

FERI NURJAMAN S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Didin Jamaludin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal.